



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali adhal pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sholeha binti Majenie, NIK. 6303026312860001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Desember 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Berkat 9 No.3A RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 13 Juli 2021, telah mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari kakak kandung Pemohon yang bernama:

Habibullah bin Majenie, NIK. -, (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Nomor Telepon 08115054567, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal di Jalan A. Yani Km.8.200 Jl. Manarap Komp. Manarap Regency No.27B RT.006. RW.003, Kelurahan Menarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten

Halaman 1 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Banjar;

2. Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto, NIK. 6372061505860001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 Mei 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon 081914567655, Pendidikan Terakhir SMK Tempat Tinggal di Jalan Kartini II No.6 RT.020 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun;

4. Bahwa, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan tidak ada lagi wali nasab seayah kecuali saudara kandung yang bernama Habibullah bin Majenie;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak Pemohon, akan tetapi kakak Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memanggil Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Habibullah bin Majenie. untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kakak kandung Pemohon (Habibullah bin Majenie) sebagai wali adhal untuk menikahkan Pemohon (Sholeha binti Majenie) dengan Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto;
3. Menetapkan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wali hakim dan berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan kakak kandung Pemohon yang bernama Habibullah bin Majenie selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 28 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, namun tidak berhasil;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena calon suami Pemohon tidak bisa membimbing secara agama kepada Pemohon. Alasan tersebut disampaikan kakak kandung Pemohon melalui *chat whatsapp* kepada calon suami Pemohon. Sedangkan kepada Pemohon tidak pernah menyampaikan alasan tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksud ingin menikah dengan Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak mau membukakan pintu, padahal ada di rumah;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama sudah pernah memanggil kakak kandung Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak mau datang memenuhinya;

Pembuktian Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6303026312860001, atas nama Sholeha (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6372061505860001, atas nama Dwi Andriatnoto S, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303022004210001, atas nama Kepala Keluarga Sholeha (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 08 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6372061607100009, atas nama Kepala Keluarga Dwi Andriatnoto S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar atas nama Dwi Andriatnoto S, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 14 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor 249/Kua.17.02-2/PW.01/07/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan

Halaman 5 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Aulia binti Misran**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Manarap Tengah No. 19 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam persidangan mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri, namun tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon menilai calon suami Pemohon itu tidak bisa membimbing Pemohon dengan baik, padahal kakak kandung Pemohon tidak pernah tabayun langsung kepada calon suami Pemohon, dan hanya mendapat informasi dari orang-orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual telur gulung di pertigaan Intansari, ia sudah berpenghasilan namun tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksudnya menikah dengan Pemohon, namun tidak dibukakan pintu oleh kakak kandung Pemohon, saksi tahu karena saat itu saksi ikut bersama calon suami Pemohon mengantar kepada kakak kandung Pemohon;

2. **Masliani binti Syamsuni A.A**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat RT.035 RW.003, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Andriatnoto S, akan tetapi tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon sebagai wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon mendapat informasi dari orang-orang bahwa calon suami Pemohon tidak mapan, tidak bertanggung jawab dan berperilaku tidak baik;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual telur gulung dan jaga toko;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain.

Halaman 7 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Sedangkan Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab, punya penghasilan dan berasal dari keluarga baik-baik;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksudnya menikah dengan Pemohon, akan tetapi kakak kandung Pemohon tidak mau menemui, padahal waktu itu orangnya ada di rumah, sebab kendaraan yang dipakai oleh kakak kandung Pemohon saat itu masih ada di rumah dan dalam keadaan panas;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin agar kakak kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan wali adhal. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 *jo.* Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo*. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2014, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya beragama Islam, dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto, namun kehendaknya tersebut tidak disetujui oleh kakak kandung Pemohon selaku Wali nikahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar kakak kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan ditetapkan sebagai wali hakim. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan wali adhal (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar kakak kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal karena kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh kakak kandung Pemohon dengan penolakan yang tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik kandungnya. Adapun alasan Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut adalah karena:

- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Wali nikah Pemohon

Menimbang, bahwa kakak kandung Pemohon selaku Wali nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, sebab tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 28 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran kakak kandung Pemohon selaku Wali nikah Pemohon di persidangan ini, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Wali nikah Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab, dan yang bersangkutan dapat dikategorikan zalim karena membangkang dari proses peradilan. Meskipun demikian, ketidakhadiran Wali nikah Pemohon tersebut tidak serta merta menjadikan Hakim mengkualifikasi wali tersebut sebagai wali adhal, sebab Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan secara hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 10 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg. diatur bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dengan bukti-bukti yang cukup dan diterima dalam hukum acara (*he who asserts must prove with admissible evidence*). Dengan demikian, maka Pemohon dalam perkara a quo dibebani beban pembuktian atas dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon dalam perkara a quo yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar Pemohon akan menikah dengan seorang pria bernama **Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto** dan rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat?;
2. Apakah benar alasan wali nikah Pemohon yang menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya berdasar hukum (sesuai syariat) atau tidak?

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: **Aulia binti Misran dan Masliani binti Syamsuni A.A;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan

Halaman 11 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa semua bukti surat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Andriatnoto S, namun tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon selaku wali nikahnya;
- o Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon menilai calon suami Pemohon adalah orang yang tidak baik, namun kakak kandung Pemohon hanya dapat informasi tersebut dari orang-orang;
- o Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual telur gulung;
- o Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
- o Bahwa calon suami Pemohon pernah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksudnya menikah dengan Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak mau menemui calon suami Pemohon;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon, isi dari bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti-bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, serta keduanya berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui bahwa calon suami Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan. Dari bukti tersebut, diketahui pula bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang berpendidikan;

Halaman 13 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Syarat/Penolakan Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena wali nikah Pemohon (kakak kandung Pemohon) enggan menjadi wali atau enggan menikahkannya karena pihak Kantor Urusan Agama setempat telah memanggil wali nikah Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Andriatnoto S, namun tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon selaku wali nikahnya;
- Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon menilai calon suami Pemohon adalah orang yang tidak baik, namun kakak kandung Pemohon hanya dapat informasi tersebut dari orang-orang;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual telur gulung;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksudnya menikah dengan Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak mau menemui calon suami Pemohon;

Pertimbangan Fakta Hukum

Halaman 14 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan ibu kandung Pemohon, keterangan Calon Suami Pemohon, serta analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Andriatnoto S, namun tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon selaku wali nikahnya;
3. Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon menilai calon suami Pemohon adalah orang yang tidak baik, namun kakak kandung Pemohon hanya dapat informasi tersebut dari orang-orang;
4. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual telur gulung;
5. Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, berpendidikan rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
8. Bahwa calon suami Pemohon pernah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk menyampaikan maksudnya menikah dengan Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak mau menemui calon suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut

Halaman 15 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan akan diterima dan dikabulkan jika telah memenuhi syarat formil dan materiil permohonan, serta Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Mengenai Adhalnya Wali nikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang agar kakak kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adhal tidaknya wali nikah, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

فَإِذَا كَانَ الْأَمْتِنَاغُ بِسَبَبِ عُدْرِ مَقْبُولٍ، كَأَنْ يَكُونَ الرَّوْجُ غَيْرَ
كُفٍّ، أَوْ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفَأَ مِنْهُ،
فَإِنَّ الْوِلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاصِلًا

Artinya: "Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini

Halaman 16 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali adhal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan adhal, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara *a contrario*, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di atas terungkap bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Andriatnoto S, namun tidak mendapat izin dari kakak kandung Pemohon selaku wali nikahnya. Adapun alasan kakak kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Dwi Andriatnoto S adalah karena kakak kandung Pemohon menilai calon suami Pemohon adalah orang yang tidak baik, namun kakak kandung Pemohon hanya dapat informasi tersebut dari orang-orang. Selama persidangan ini wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangan maupun alasan penolakannya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penolakan kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dapat diterima maupun yang dibenarkan secara hukum. Selain itu, fakta hukum bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual telur gulung, sehingga diketahui bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai Penghasilan. Calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu, Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan, serta calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, berpendidikan, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik. Dari fakta tersebut,

Halaman 17 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, serta calon suami Pemohon telah memenuhi *kafa'ah* untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suaminya apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal dibanding menunggu kesediaan wali nikah Pemohon yang tidak ada kepastian. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* juga berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya. Adanya maksud keinginan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya menunjukkan hubungan keduanya yang sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) hubungan yang sangat serius itu akan berdampak psikis yang berat jika hubungan tersebut tidak direstui dan tidak dilaksanakan atau diresmikan dalam lembaga pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penolakan kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan, karenanya wali nikah Pemohon tersebut patut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dan wali nikah Pemohon dinyatakan adhal;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai wali hakim, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa apabila wali nasab adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Apabila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali."

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya sebelumnya wali nikah Pemohon telah dinyatakan adhal, maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Habibullah bin Majenie** sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon (**Sholeha binti Majenie**) dengan calon suami Pemohon yang bernama **Dwi Andriatnoto S bin Sugiatnoto**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 Hijriah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 20 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggila	:	Rp	500.000,00
n			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	610.000,00
Terbilang : enam ratus sepuluh ribu rupiah			

Halaman 21 dari 21

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Bjb